

**Pengaturan dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penjualan
Parfum Tanpa Izin Edar**

Zefanya Miktam¹, Shelly Kurniawan²

^{1,2}Universitas Kristen Maranatha

zzefanyamiktam@gmail.com¹

ABSTRACT

Refillable perfumes, commonly known as perfumes without distribution permits, differ from official refills provided by well-known brands such as LV, Dior, or Hermès. In practice, perfumes without distribution permits do not yet have full permits from the BPOM (Indonesian Food and Drug Authority), as permits are only granted for perfume essences. The blending process, which takes place directly in front of consumers, creates uncertainty, as consumers are unaware of the additional ingredients used by the seller. These blended products should be sent to the BPOM to obtain an official distribution permit, so that the composition, including the methanol content, can be stated in detail. This study aims to analyze the legality of perfumes without distribution permits from the perspective of health law and consumer protection. The method used is a normative juridical approach with a statutory and conceptual approach. The results indicate that refillable perfumes are classified as products without distribution permits because the blending process is not supervised by the BPOM. The main problem is the weak oversight of additional ingredients, including the potential use of methanol, which is harmful to health. The growing stigma that perfumes without a marketing authorization are better used on clothing stems from consumer experiences of skin irritation or burning. The implications of this research emphasize the importance of restricting or even banning the use of methanol in perfumes without a marketing authorization, given its long-term impact on public health. The authors recommend that Indonesia follow the example of European countries that have declared methanol an illegal ingredient in cosmetics. Therefore, this research serves to strengthen BPOM regulations and provide greater protection under health and consumer law, leading to better legal standards for the supervision of perfume products in Indonesia.

Keywords: *distribution permit, perfume, consumer protection*

ABSTRAK

Parfum isi ulang yang dikenal masyarakat selanjutnya disebut sebagai parfum tanpa izin edar, berbeda dengan isi ulang resmi yang disediakan oleh merek ternama seperti LV, Dior, atau Hermes. Pada praktiknya, parfum tanpa izin edar belum sepenuhnya memiliki izin dari BPOM, karena izin hanya diberikan pada bibit parfum. Tahap peracikan yang dilakukan langsung di depan konsumen menimbulkan ketidakpastian, sebab konsumen tidak mengetahui bahan tambahan yang digunakan oleh penjual. Produk racikan tersebut seharusnya dikirim ke BPOM untuk memperoleh izin edar resmi, sehingga komposisi termasuk kandungan methanol dapat tertera secara rinci. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas parfum tanpa izin edar dalam perspektif hukum kesehatan dan perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa parfum isi ulang layak digolongkan sebagai produk tanpa izin edar karena proses pencampuran tidak diawasi BPOM. Permasalahan utama adalah lemahnya pengawasan terhadap bahan tambahan, termasuk potensi penggunaan methanol yang

berbahaya bagi kesehatan. Stigma yang berkembang, yakni parfum tanpa izin edar lebih baik digunakan pada pakaian, muncul dari pengalaman konsumen yang mengalami iritasi atau rasa panas pada kulit. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pembatasan hingga pelarangan penggunaan methanol dalam parfum tanpa izin edar, mengingat dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan masyarakat. Penulis merekomendasikan agar Indonesia mencontoh praktik negara-negara Eropa yang telah menetapkan methanol sebagai bahan ilegal dalam kosmetik. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi memperkuat regulasi BPOM serta memberikan perlindungan lebih dalam hukum kesehatan dan perlindungan konsumen, demi terciptanya standar hukum yang lebih baik dalam pengawasan produk parfum di Indonesia.

Kata Kunci: izin edar, parfum, perlindungan konsumen

PENDAHULUAN

Parfum isi ulang yang dikenal oleh masyarakat akan disebut oleh penulis sebagai parfum tanpa izin edar pada penelitian ini, dikarenakan dalam proses meracik parfum isi ulang tidak dapat diawasi secara rinci oleh BPOM, dimana proses peracikan parfum tanpa izin edar selalu didepan konsumen secara langsung. Penggunaan parfum tanpa izin edar memiliki suatu stigma, bahwa parfum tanpa izin edar harus digunakan pada baju, karena jika terkena kulit dapat terasa panas atau bahkan beberapa kali kita menemukan pengguna parfum tanpa izin edar itu dapat menyebabkan iritasi dan bahkan bisa lebih parah dari iritasi. Parfum itu diciptakan untuk kontak secara langsung pada kulit, dimana itu sudah hal yang biasa dalam penggunaan parfum *Branded* atau *Original Designer*. Dalam parfum *Branded* tentu kejelasan BPOM dan izin edar yang diindonesia adalah suatu standar produk untuk pemasarannya, karena sistem produknya jelas, setelah diracik oleh pabrik parfum bermerek bersangkutan, maka izin edar didapatkan terlebih dahulu sebelum di edarkan di masyarakat, maka dari sini terlihat jelas perbedaan tanpa izin edar dan dengan yang memiliki izin edar.

Parfum tanpa izin edar yang sekarang ini beredar di masyarakat, memiliki bahan methanol sebagai pelarut, dimana batasan penggunaan methanol dalam parfum tanpa izin edar tidak boleh melebihi 5%, hal tersebut, sebetulnya sudah ada rancangannya, yang tertulis dalam Peraturan Rancangan BPOM 1 September 2022. Pengertian rancangan peraturan itu belum dapat digunakan peraturan hukumnya terkait bahan pelarut methanol dalam parfum tanpa izin edar yang menjadi bermasalah jika dari pemerintah tidak mengesahkan rancangan 1 september tersebut. Penulis menekankan peraturan rancangan tersebut ada baiknya disahkan karena dari pemerintah itu sendiri memberikan pengawasan khusus untuk parfum tanpa izin edar atau yang sering kita tau parfum isi ulang selama ini, dari nama peraturan rancangan tersebut, penulis dapat berspekulasi bahwa parfum tanpa izin edar itu ada baiknya di awasi lebih khusus, karena dibandingkan dengan kosmetik isi ulang lainnya parfum tanpa izin edar lebih banyak toko yang membuka parfum tanpa izin edar, maka kasus racikan semena – mena skalanya juga lebih besar. Maka dari itu konsumen parfum tanpa izin edar membutuhkan perlindungan hukum yang melindungi konsumen parfum tanpa izin edar, resiko dari penggunaan parfum tanpa izin edar yang memiliki kadar methanol diatas 5% dapat menyebabkan iritasi ringan-

berat, terasa pusing-mual-muntah, juga dapat menyebabkan kebutaan jika sampai tertelan atau terkena mata. Sebagai masyarakat tidak dapat secara pasti parfum tanpa izin edar mana yang menggunakan methanol dibawah angka 5%, karena untuk parfum tanpa izin edar yang sering ditemui tidak pernah mencantumkan kadar methanol pada produk parfum tersebut.

Peraturan BPOM nomor 18 tahun 2024 mengatur kosmetik isi ulang, dimana parfum juga termasuk kedalam kosmetik, dengan adanya aturan BPOM nomor 18 tahun 2024 dapat menjadi kepastian hukum untuk konsumen parfum tanpa izin edar. Dimana keselamatan konsumen selama penggunaan parfum tanpa izin edar dapat dipertanggung jawabkan sebagai kategori kosmetik jika penjual parfum tanpa izin tersebut selama meracik parfum menggunakan bahan pelarut methanol melebihi 5%. Walaupun tidak disebutkan secara rinci bahwa parfum isi ulang tidak boleh melebihi 5%, namun untuk peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024, tetap dapat dikenakan sebagai sanksi bagi penjual parfum tanpa izin edar yang melakukan wanprestasi pada produk parfum yang dijual.

Pada peraturan BPOM nomor 18 tahun 2024 tentang isi ulang kosmetik tidak memiliki penekanan yang jelas pada penggunaan parfum yang dikategorikan isi ulang, disini keraguan mungkin akan timbul, mengingat BPOM memiliki Rancangan 1 September tentang parfum isi ulang tak kunjung diresmikan untuk kepastian hukum parfum tanpa izin edar ini. Dimana didalam peraturan BPOM nomor 18 tahun 2024 ini tidak disebutkan secara jelas bahwa peracik parfum yang tipikalnya mengisi ulang itu tidak menyentuh batas 5%, berbeda halnya pada Rancangan BPOM 1 September, didalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci terkait pengawasan parfum isi ulang.

Jika Rancangan BPOM 1 September tidak mampu memasuki tahap pengesahan, maka dalam Peraturan BPOM nomor 18 Tahun 2024 kedepannya lebih baik ditambahkan bahwa parfum itu termasuk kosmetik, dan parfum itu dalam penggunaan methanol tidak boleh menyentuh angka 5% atau tidak melebihi 5%, serta memberikan label pada seluruh jenis produk kosmetik maupun parfum yang dikategorikan isi ulang ada baiknya lebih rinci pada kemasan yaitu menyebutkan kadar methanol yang digunakan, maka masyarakat dapat lebih mudah menghindari kandungan methanol yang berlebih, serta dijelaskan juga penggunaan maksimal sebesar 5% itu adalah batas toleransi pada kulit. Mengingat di beberapa negara Eropa methanol sudah illegal, mengapa tidak juga demikian di Indonesia, karena pengawasan penggunaan methanol dalam produk isi ulang sulit terawasi, maka lebih baik dilarang saja penggunaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan parfum tanpa izin edar berdasarkan Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. Jenis produk yang dirasa merugikan bagi konsumen akan diawali dengan BPOM sebagai dasar tuntutan produk yang bermasalah, lalu untuk perlindungan

hukumnya dapat diambil dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hukum Kesehatan. Jadi jika ada konsumen yang merasa dirugikan oleh parfum tanpa izin edar, ada baiknya untuk melakukan pengecekan dengan lab untuk produk parfum yang digunakan, dari hasil tersebut akan diketahui atas dasar apa konsumen merasa dirugikan, jika dari alergi mungkin masih tidak dapat disalahkan jika berbicara alergi pada bahan *essential oil* yang digunakan dalam parfum tanpa izin BPOM, namun jika alergi ditimbulkan dari bahan methanol yang dikategorikan diatas 5% maka hal tersebut sudah menjadi wanprestasi bagi pedagang parfum tanpa izin edar. Setelah terbukti melakukan wanprestasi maka pedagang parfum tanpa izin edar dapat diberatkan atas pelanggaran peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024, dengan perlindungan hukum dari Undang – Undang Hukum Kesehatan no 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999.

Sejauh yang penulis coba telusuri, penulis belum pernah menemukan penelitian sejenis yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan parfum tanpa izin edar yang ditinjau dari perundang – undangan di atas, penulis juga disini membahas tentang rancangan yang belum juga kunjung di sahkan oleh BPOM yaitu rancangan 1 september 2022, dan alasan penjelasannya juga disertakan oleh penulis seberapa penting rancangan tersebut dampaknya bagi industri parfum yang dapat dikatakan di Indonesia ini lebih dipandang parfum tanpa izin edar dari pada parfum bermerek, mengingat harga yang tidak murah dari segi harga *Retail* maupun *Discounter*, maka dari itu parfum tanpa izin edar ada baiknya dapat perhatian lebih dari BPOM. Dari segi kesehatan memang methanol sendiri bukanlah bahan pelarut yang baik dipakai sebagai pelarut parfum, karena methanol sendiri sudah terbukti illegal di beberapa negara, dapat mengambil contoh juga pada negara – negara di Eropa bahwa bahan methanol sudah dikategorikan illegal dan membahayakan untuk kulit. Menjadikan methanol Illegal oleh negara – negara di Eropa adalah keputusan tepat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peraturan perundang-undangan yang akan penulis kaji adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parfum tanpa izin edar sudah menjadi pilihan alternatif orang Indonesia sebagai pengganti parfum *Branded*, karena harga parfum bermerek tidaklah murah secara harga *retail* maupun *discounter*. Konsumen parfum tanpa izin edar dapat lebih hati hati dalam pemilihan produk parfum tanpa izin edar yang biasa sering dikenal sebagai parfum isi ulang yang sering ditemui di pinggir jalan maupun di dalam mall

karena batas kandungan methanol pada parfum isi ulang tanpa izin edar belum terdapat pengaturan di Indonesia (Dedi Harianto,2010).

Pengaturan Mengenai Parfum Tanpa Izin Edar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Parfum tanpa izin edar yang penulis teliti adalah produk yang golongannya sama dengan kosmetik isi ulang, sehingga pengaturan dari parfum tanpa izin edar ini mengacu pada Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. Pada peraturan BPOM ini parfum yang menggunakan tahapan racikan pada penjualannya menjadi satu kategori dengan kosmetik isi ulang lainnya. Pada isi peraturan tersebut dengan aturan dalam pelaksanaannya, parfum tanpa izin edar yang dimaksud harus taat pada perihal kewajiban pencantuman label komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam parfum racikan pedagang parfum yang dimaksud. Tanpa adanya label komposisi pada botol produk parfum, akan menjadi suatu masalah yang berdampak pada masyarakat, karena tanpa adanya kejelasan komposisi yang berani diklaim oleh pihak pedagang, dengan begitu kepastian produk tidak ditampilkan. Proses peracikan yang dilakukan oleh pedagang parfum isi ulang, menjadi tanda tanya bagi konsumen karena untuk izin BPOM yang didapat, hanya sebatas pada bibit parfumnya saja. Pada tahapan peracikan yang dilakukan didepan konsumen menjadi hal yang harus diawasi oleh BPOM, maka dari itu penulis menyebut parfum isi ulang itu sebagai parfum tanpa izin edar. Seharusnya untuk produk parfum yang sudah diracik didapatkan terlebih dahulu izinnnya sebelum dijual kepada masyarakat.

Iklan promosi pada parfum tanpa izin edar juga menjadi suatu kewaspadaan bagi konsumen dalam pemilihan produk karena kewajiban penjual dalam keamanan, kesesuaian produk, dan tidak menyesatkan apapun itu bentuk promosinya belum tentu terpenuhi, maka dari itu sebagai konsumen harus memiliki kewaspadaan dalam hal ini, dan BPOM juga mengatur semua hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen berperan dalam kepastian hukum bagi konsumen, dimana kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pedagang parfum tanpa izin edar harus dipenuhi, dalam pelayan atas segala produk mereka pada konsumen. Tanggung jawab yang dimiliki oleh pedagang parfum tanpa izin edar menjadi salah satu alasan pada pihak konsumen harus memiliki kewaspadaan pada produk yang akan dipilih, maka hak bagi konsumen harus terpenuhi selama memilih produk parfum, informasi tentang produk yang sudah dipilih, kejelasan penggunaan fungsi produk, hingga sampai kerugian yang dialami oleh konsumen menjadi tanggung jawab penuh bagi pedagang parfum tanpa izin edar.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Hukum Kesehatan juga memiliki fungsi perlindungan bagi konsumen parfum tanpa izin edar. Perlindungan yang hukum kesehatan berikan adalah perlindungan untuk hak sehat setiap masyarakat atas produk yang dikonsumsi oleh setiap konsumen parfum tanpa izin edar jika sampai memberikan kerugian kesehatan yang dialami oleh konsumen. Pada dasarnya Undang-Undang ini memberikan larangan dan standar yang harus ditaati oleh produk

racikan parfum kategori kosmetik yang sesuai dengan peraturan BPOM yang berlaku. Dimana standar yang dimaksud adalah standar keamanan selama penggunaan produk tidak membuat panas, iritasi, kebutaan, dan kerugian lainnya dialami secara kesehatan konsumen. Larangan juga jelas dipertegas oleh Undang-Undang kesehatan dalam penggunaan bahan Kimia atau farmasi yang terlibat dalam parfum tanpa izin edar, dimana methanol dan bahan Kimia lainnya yang berbahaya dapat termasuk pelanggaran Undang-Undang kesehatan.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Penggunaan Parfum Tanpa Izin Edar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia penul,

Kerugian yang dialami konsumen dari dampak penggunaan parfum tanpa izin edar, akan menjadi kewajiban bagi pedagang parfum tanpa izin edar dengan ganti rugi sepenuhnya, atas kerugian yang didapati oleh konsumen. Sebagai contoh pada Pasal 20 UUPK No.8 Tahun 1999 berbicara tentang iklan yang disebar oleh penjual parfum tanpa izin edar yang berupa informasi dalam iklan tersebut mengandung unsur penipuan, akan menjadi tanggung jawab hukum bagi yang membuat iklan. Stigma yang ada dalam masyarakat bahwa parfum tanpa izin edar harus digunakan pada pakaian saja, secara tidak sadar parfum yang lain terseret juga kedalam stigma penggunaan parfum yang keliru tersebut. Stigma penggunaan parfum tersebut muncul karena pedagang parfum tanpa izin edar sudah mengetahui bagaimana reaksi methanol berlebih pada kulit jika terkena kontak langsung pada kulit. Alasan lain muncul dimasyarakat karena yang disalahkan didalam hal penggunaan parfum adalah kandungan "alkohol" didalamnya, faktanya semua parfum bermerek atau *Branded* memiliki kandungan alkohol yang aman dipakai pada kulit, seperti contohnya alkohol pembersih luka, logikanya jika semua alkohol adalah berbahaya maka alkohol tidak bisa digunakan untuk membersihkan luka. Namun yang ingin penulis tekankan adalah, alkohol itu beragam jenisnya, ada yang dapat digunakan pada manusia, ada juga yang tidak bisa digunakan pada manusia. Methanol yang tidak bisa terkendali secara langsung peracikannya oleh BPOM, menjadi suatu kewaspadaan yang tertutupi oleh stigma penggunaan parfum tanpa izin edar pada baju saja, namun masalah tersebut tidak berhenti terkena kulit atau tidaknya, namun efek lain dengan tercium akan menimbulkan pusing, belum lagi jika terkena secara tidak sengaja pada saat penggunaan terkena mata, hal tersebut dapat membuat kebutaan. Mengingat belum memasuki tahapan pengesahan rancangan peraturan BPOM yang menegaskan kandungan methanol berlebih bahaya, para konsumen harus benar-benar teliti dalam pemilihan produk parfum tanpa izin edar yang bersangkutan. Dari pemerintah juga lebih baik memberikan pengetahuan berupa sosialisasi dengan banyak saluran media yang dapat digunakan pada di jaman sekarang ini, dengan begitu kewaspadaan masyarakat sebagai konsumen parfum tanpa izin edar lebih waspada.

Negara-Negara di Eropa sudah menetapkan methanol termasuk bahan ilegal dalam kosmetik, karena penggunaannya dalam jumlah kecil pun tetap membuat kulit manusia iritasi hingga gejala berat lainnya. Begitu juga di Indonesia, seharusnya dapat dijadikan contoh bahwa penggunaan methanol yang tergolong sulit dalam pengawasannya, maka dari itu methanol lebih baik ditetapkan sebagai bahan

kosmetik yang illegal saja. Jika methanol ditetapkan illegal, kerugian atau stigma dapat hilang dari masyarakat tentang penggunaan parfum dan dampak dari parfum yang seharusnya tidak terjadi.

Untuk peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari peraturan dan pasal yang mengatur:

Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024 – Pada peraturan ini tertuju fokus pada kosmetik isi ulang dan belum disebutkan secara jelas untuk penggunaannya pada parfum isi ulang.

Rancangan 1 September 2022 – Pada rancangan ini sudah tertuju fokusnya pada pengawasan pada parfum isi ulang secara resmi disebutkan. Namun sangat disayangkan belum masuk kedalam tahap pengesahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 5 huruf a, b, c: berbicara tentang hak konsumen atas kesehatan, keamanan, keselamatan selama pengguna parfum tanpa izin edar. **Pasal 4 huruf b, k:** berbicara tentang kewajiban penjual parfum racikan tanpa izin BPOM, dari mulai penyimpanan, label tanggal kadaluarsa, kebersihan, dan alat sederhana yang digunakan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen parfum tanpa izin edar.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf (a) berbicara tentang hak konsumen mendapatkan rasa nyaman, aman, dan keselamatan selama penggunaan parfum tanpa izin edar, **Pasal 19 ayat (1)** Penjual parfum tanpa izin edar, diwajibkan tanggung jawab sepenuhnya kepada konsumen parfum tanpa izin edar, dimana semua kerugian yang dimaksud, adalah dampak dari penggunaan bahan berbahaya atau tindakan lainnya, yang dilakukan pedagang parfum tanpa izin edar. **Pasal 20** berbicara terkait pengiklanan yang dilakukan oleh pedagang parfum tanpa izin edar, jika memiliki unsur penipuan atau ketidaksesuaian iklan produk dengan yang dijual, maka jika konsumen merasa dirugikan, tanggung jawab secara penuh diberikan oleh pedagang parfum tanpa izin edar.

Demikian perlindungan parfum tanpa izin edar dapat menjadi kepastian hukum yang didapat oleh konsumen parfum itu sendiri, serta kewaspadaan masyarakat selaku konsumen parfum tanpa izin edar harus menjadi lebih waspada, dengan mengetahui penggunaan parfum yang sebenarnya seperti apa, dan bahaya lainnya jika penggunaan bahan racikan didalamnya menggunakan tipe alkohol pelarut yang bukan untuk kosmetik dapat menyebabkan apa saja jika terkena kulit, dihirup, hingga tidak sengaja terkena mata menyebabkan kebutaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pedagang parfum tanpa izin edar tetap dapat dikenakan sanksi hukum berupa jeratan pasal diatas. Walaupun tidak secara rinci disebutkan penggunaan kalimat "Parfum isi ulang", dalam peraturan yang ada, namun dengan kesamaan kategori dengan kosmetik dapat dijadikan sebagai melanggar aturan BPOM juga. Penulis juga menekankan untuk jenis bibit parfum secara umum memiliki BPOM dan izin edar, namun untuk setelah diracik oleh penjual parfum tanpa izin edar, maka kandungan tidak diketahui secara pasti komposisinya, serta setelah diracik maka

produk bibit parfum sudah tidak bisa disebut lagi produk yang memiliki izin edar, karena selalu dibuat secara langsung didepan mata konsumen. Maka segala jenis kerugian dalam bentuk wanprestasi yang disebabkan oleh pedagang parfum tanpa izin edar meliputi kerugian informasi, kesehatan, serta kerugian lainnya yang dirasa dampak dari penggunaan parfum tanpa izin edar dapat dipertanggungjawabkan dengan Peraturan BPOM nomor 18 Tahun 2023 dengan perlindungan hukum dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sebagai konsumen juga memiliki hak untuk mengetahui segala informasi yang dibutuhkan, untuk memahami produk yang akan dibeli konsumen, maka tindakan menggali informasi pada produk yang akan di beli adalah suatu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh konsumen. Untuk pemerintah dapat melakukan sosialisasi pada konsumen parfum tanpa izin edar, dengan fungsi untuk menambah wawasan masyarakat, apa saja resiko penggunaan dari parfum tanpa izin edar.

Saran

Methanol dalam parfum tanpa izin edar dapat tergolong lumayan sulit untuk diawasi jika dari pemerintah itu sendiri tidak menekankan penggunaan methanol beresiko tinggi bagi kesehatan konsumen. BPOM ada baiknya bercermin pada negara-negara di Eropa, karena methanol di negeri tersebut sudah dilarang serta lebih memperhatikan dan memberikan sosialisasi lebih untuk masyarakat didalam dunia kosmetik, karena dunia kosmetik menjadi salah satu yang terlaris di Indonesia, maka sosialisasi dan memperketat pengawasan parfum sangatlah tindakan yang bijaksana untuk dilaksanakan, demi masyarakat Indonesia yang lebih sehat.

Tanpa hadirnya pemerintah memberikan perhatian lebih untuk rakyat, mungkin masalah parfum tanpa izin edar akan terus ditutupi dengan stigma parfum tidak boleh terkena kulit karena banyaknya alasan yang diberikan oleh penjual maupun sesama pengguna, dikarenakan sudah merasakan hal-hal yang janggal pada penggunaan parfum jika kontak langsung kepada kulit, dimana hal tersebut harusnya tidak terjadi, dan parfum itu sendiri diciptakan untuk terkena kulit bukan hanya pakaian saja.

Dengan menekankan dan memberi sertifikasi izin edar kepada para pengusaha parfum tanpa izin edar akan membuat lebih nyaman bagi konsumen yang sadar akan bahaya dari parfum tanpa izin edar itu, karena proses dari bibit parfum yang berdasar BPOM dan izin edar terpenuhi, setelah diracik menjadi produk parfum dengan kemasan baru dan dilakukan didepan konsumen, menjadi tanda tanya bagi konsumen, apakah racikan tersebut aman atau tidak. Maka ada baiknya pencantuman presentasi methanol yang digunakan oleh peracik parfum tanpa izin edar ini ditampilkan disetiap per satuan produk yang telah diracik didepan mata konsumen secara langsung. Hal ini dapat dipertegas oleh BPOM dengan standar baru dalam produk parfum tanpa izin edar dengan memberikan label kandungan methanol tidak melebihi 5 %, maka jika tidak mencantumkan bukanlah produk ber izin BPOM dan izin edar dari BPOM. Pembeda tersebut akan menjadi lebih baik untuk masyarakat karena akan mengenal produk parfum yang dibeli menjadi lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harianto, Dedi. (2010). *"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang menyesatkan."*
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. (2020). "Hukum Perlindungan Konsumen hubungan konsumen, produsen, asas, tujuan dan aspek hukum perdata, administrasi, pidana."
- Is, Muhamad Sadi. (2015). "Etika Hukum Kesehatan dan Aplikasinya di Indonesia."
- Nasution, Az. (1999). "Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar." Cetakan pertama. diterbitkan oleh DAYA WIDYA, Percetakan oleh CV BINA PUTRA.
- Panjaitan, Hulman. (2021). "Hukum Perlindungan Konsumen, reposisi dan penguatan kelembagaan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam memberikan perlindungan Dan menjamin keseimbangan pelaku usaha."
- Redaksi New Merah Putih. (2009). "Undang-Undang Kesehatan Praktik Kedokteran." cetakan 1
- Siswati, Sri. (2013). *"Etika dan Hukum Kesehatan."*
- Yoeti, H. Oka A. (2003). "Customer Service Cara Efektif Memuaskan Pelanggan". Pradnya Paramita.

Jurnal

- Agrapana, Muhammad Alghifari., Tasya Nafiisah., Hamnah Najdah. (2021). "Pelindungan Hukum pada Parfum Merek Terkenal yang Mereknya Digunakan oleh Toko Parfum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis". *Padjadjaran Law Review*, 9(2).
- Fauzi, Dzaky Luqyana., Suraji. (2025). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal". *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(3).
- Hafliisyah, Fahrul Rozi, T. (2018). "Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Parfum Isi Ulang di Kota Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(2),
- Hartawa, Putra Widi., Endah Puspita Sari., Yunita Wiarsa., Varhan Ardiansyah Widya Putra., Novta Fardhika R., Mohammad Dendy Musthofa., Tatik Prihatini. (2025). "Inovasi Pengembangan Produk Parfum dalam Menyusun Rencana Bisnis Parfum DOFU yang Berkelanjutan". *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 4(1).
- Pasaribu, Dumai Putra Mulia. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Parfum Isi Ulang yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi di Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum*, VII(II).
- Putri, Maria Verdinanda. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Parfum Isi Ulang yang Tidak Asli di Pontianak Barat". *E- Journal Fatwa Law*, 2(2).
- Reawaruw, Renita Putri Kartika., Teng Berlianty., Sarah Selfina Kuahaty. (2023). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Kosmetik atas Produk Parfum Isi Ulang." *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

- Ridho, R. Rusdi., Putut Arifin., N. Nessa. (2019). "Analisis Senyawa Berbahaya Parfum Isi Ulang yang Dijual di Kota Padang Menggunakan Metode Kromatografi Gasspektrometri Massa." *Jurnal Riset Kimia*, 10(1).
- Syamsunarti, Nur., Muh. Tamrin., Rahman Yakub., Andi Riska Andreani Syafaruddin. (2025). "Pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Parfum Isi Ulang di Toko M Parfum Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang." *Indonesia Journal of Digital Bisnis*, 5(3).
- Utomo, Yusuf Dwi., Baidhowi. (2025). "Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya yang Ditarik di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Hukum*, 5(1).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.

Prana Luar

- Anonim. (2020, 17 Februari). Suka Menggunakan Parfum? Cari Tahu Dulu Dampaknya. *halodoc*. https://www.halodoc.com/artikel/suka-menggunakan-parfum-cari-tahu-dulu-dampaknya?srsId=AfmBOocP1T_4UnF9-akF7nv-sVpGwuSQhluz8q_Uuh8hlsw6SPgl9HK
- Anonim. (2022, 16 Agustus). Kupas Rahasia 6 Cara Memakai Parfum agar Tahan Lama di Tubuh. *C&F*. https://cnfstore.com/blog/post/rahasia-cara-memakai-parfum-agar-tahan-lama?srsId=AfmBOoo4bOIAcX2EQ35h0ytiq3MNkWZ0wl6z7Mci7tmxqHBBHKk_ezmP
- Anonim. (2022, 24 Maret). Parfum, Body Mist, Body Spray, dan Cologne: Manakah yang Kamu Pilih? *C&F*. https://cnfstore.com/blog/post/body-mist?srsId=AfmBOooZAOf-_rkGb8xhQPdbpS4Y6GgIgMBI8UdSR1aH7Ijk_jzvGGOR
- Anonim. (2024, 3 Juni). Alergi Minyak Wangi, Kenali Gejala dan Cara Mengatasinya. *ALODOKTER*. <https://www.alodokter.com/jangan-terlena-aroma-minyak-wangi-karena-ada-bahaya-mengintai>
- Anonim. (n.d.). Benarkah Parfum Bisa Menyebabkan Iritasi? *Mandalika*. <https://mandalikaperfume.co.id/benarkah-parfum-bisa-menyebabkan-iritasi/>
- Effendi, Ahmad. (2024, 18 Juli). Mengintip Kecurangan Oknum Penjual Parfum Isi Ulang, Membahayakan Pembeli Demi Dapat Cuan Besar. *Mojok*. <https://mojok.co/liputan/ragam/sisi-gelap-parfum-isi-ulang/2/>
- Komunitas Parfum Indonesia (IFC Indonesian Fragrance Community) dengan menggunakan akses sosial media:
- Facebook (Indonesian Fragrance Community Forum Jual Beli)

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 2 (2026) 457-467 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v8i2.11330

b. Facebook (Indonesian Fragrance Community)

c. Telegram (Indonesian Fragrance Community)

Rahmatika, Elmi. (2023, 9 April). Mengenal 5 Jenis Bahan Campuran Parfum yang Ada di Pasaran dan Fungsinya. Maaz grooming. <https://maaz.id/mengenal-ragam-bahan-campuran-parfum-yang-ada-di-pasaran/>

Rancangan BPOM tanggal 1 September 2022